



**PUTUSAN**

**Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: IBRAHIM Bin NURDIN (Alm);
Tempat lahir	: Tolitoli;
Umur/tanggal lahir	: 26 Tahun/25 November 1994;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Sinar Desa Paruh Abang Kec. Sekatak Buji Kab. Bulungan atau Dusun IV Ogotaring Desa Oyom Kec. Lampasio Kab. Tolitoli;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa;
Terdakwa ditangkap pada tanggal	18 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
7. Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
8. Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H. M.H. dan Wenny Oktavina, S.H. yang beralamat di Jl. Bismillah (PPABRI) Rt 19

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 114 B Kelurahan Kampung Skip Tarakan Tengah, Kota Tarakan Kalimantan Utara sebagai Advokat/Penasihat Hukum (LBH Kaltara) untuk mendampingi Terdakwa sesuai dengan Penetapan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 11 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan IBRAHIM Bin NURDIN (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap IBRAHIM Bin NURDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam Biru dengan No Hp : 082351530706 dengan no Imei : 862387047465297.Dirampas Untuk Dimusnahkan
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM Bin NURDIN bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD GHOZALI Bin GUTOMO (dalam penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, sekitar pukul 17.00 Wita atau sekira waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2021 bertempat di Rumah terdakwa di Jalan Simar Kec. Sekatak Kab.Bulungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 pukul 12.00 wita Sdr.GOZALI mendatangi terdakwa dirumahnya untuk memesan sabu sebanyak 2 gram lalu terdakwa menuju kerumah Sdr.SIGIT (DPO) untuk mengambil sabu lalu Sdr.SIGIT memberikan 3 bungkus sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr.GOZALI..
- Selanjutnya setelah terdakwa sampai dirumah terdakwa menyerahkan sabu kepada Sdr.GOZALI lalu mengatakan kepada Sdr.GOZALI harganya Rp.2.400.000 lalu Sdr.GOZALI mengatakan "iya nanti laku baru saya bayar" kemudian Sdr.GOZALI pulang.
- Selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2021 terdakwa menghubungi Sdr.GOZALI dan menanyakan "mana uang sabunya" lalu Sdr.GOZALI menjawab "coba kamu komunikasi sama Sdr.SUNARYAT" lalu terdakwa mengatakan "nanti saya hubungi".
- Selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2021 terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Peninapan Rimbana di Jalan Pangeran Muda dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna hitam biru yang digunakan terdakwa berkomunikasi dengan Sdr.GOZALI.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 25/IL/11075/II/2021, tanggal 11 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN HAKIM, SE selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1.	3 (tiga) paket sabu + plastic	1,20 gram	0,69 gram	0,51 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05728/NNF/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh SARTO SRI SUHARTOMO selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM
- 04155/2021/NNF adalah benar Kristal Metametamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM Bin NURDIN bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD GHOZALI Bin GUTOMO (dalam penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, sekitar pukul 17.00 Wita atau sekira waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2021 bertempat di Rumah terdakwa di Jalan Simar Kec. Sekatak Kab.Bulungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 pukul 12.00 wita Sdr.GOZALI mendatangi terdakwa dirumahnya untuk memesan sabu sebanyak 2 gram lalu terdakwa menuju kerumah Sdr.SIGIT (DPO) untuk mengambil sabu lalu Sdr.SIGIT memberikan 3 bungkus sabu kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr.GOZALI.

- Selanjutnya setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa menyerahkan sabu kepada Sdr.GOZALI alu mengatakan kepada Sdr.GOZALI harganya Rp.2.400.000 lalu Sdr.GOZALI mengatakan "iya nanti laku baru saya bayar" kemudian Sdr.GOZALI pulang.
- Selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2021 terdakwa menghubungi Sdr.GOZALI dan menanyakan "mana uang sabunya" lalu Sdr.GOZALI menjawab "coba kamu komunikasi sama Sdr.SUNARYAT" lalu terdakwa mengatakan "nanti saya hubungi".
- Selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2021 terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Peninapan Rimbana di Jalan Pangeran Muda dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna hitam biru yang digunakan terdakwa berkomunikasi dengan Sdr.GOZALI.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 25/IL/11075/II/2021, tanggal 11 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1.	3 (tiga) paket sabu + plastic	1,20 gram	0,69 gram	0,51 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05728/NNF/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh SARTO SRI SUHARTOMO selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM
- 04155/2021/NNF adalah benar Kristal Metafetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermanus Anak dari Paulus, di depan persidangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan tim dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 00.30 WITA di Penginapan Rimbana kamar No.117 Jalan Pangeran Muda Ds.Sekatak Puji Kec. Sekatak Kab.Bulungan Prov.Kalimantan Utara;
  - Bahwa adapun kronologisnya kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 dengan ditangkapnya sdr.SUNARYAT di Pinggir Jl. Melati Desa Karang Agung dan pada saat anggota Resnarkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan di dapatkan 3 (tiga) bungkus plastic bening yang di duga jenis sabu yang berada di dalam bungkus rokok merk SAMPOERNA setelah itu di lakukan interogasi terhadap sdr. SUNARYAT bahwa sdr. SUNARYAT mendapatkan sabu dari sdr. Ghazali dan anggota Resnarkoba langsung mendatangi rumah Sdr. Ghazali yang berada di Jl. Sinar Desa Paruh Abang Desa Sekatak Puji
  - Bahwa setelah dilaukan penangkapan dan pengeledahan terhadap sdr. Ghazali mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna Hitam yang di gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. SUNARYAT. Setelah di lakukan interogasi kembali oleh Anggota Resnarkoba sdr. Ghazali mendapatkan sabu dari Terdakwa dan setelah itu anggota Resnarkoba mendatangi Terdakwa yang berada di penginapan Rimbana yang berada di Jl. Pangeran Muda Desa Sekatak Puji. Kemudian pada saat mengamankan Terdakwa di penginapan tersebut anggota Resnarkoba melakukan interogasi kembali kepada Terdakwa dan menanyakan apakah benar saudara yang memberikan sabu kepada sdr. Ghazali lalu Terdakwa menjawab "ya benar saya memberikan sabu kepada sdr. Ghazali" kemudian atas kejadian tersebut kami bawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
  - Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapa Terdakwa yakni 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam Biru dengan No Hp : 082351530706 dengan no Imei : 862387047465297;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ongky Zulkarnaen, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 00.30 WITA di Penginapan Rimbana kamar No.117 Jalan Pangeran Muda Ds.Sekatak Puji Kec. Sekatak Kab.Bulungan Prov.Kalimantan Utara;
- Bahwa adapun kronologisnya kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 dengan ditangkapnya sdr.SUNARYAT di Pinggir Jl. Melati Desa Karang Agung dan pada saat anggota Resnarkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan di dapatkan 3 (tiga) bungkus plastic bening yang di duga jenis sabu yang berada di dalam bungkus rokok merk SAMPOERNA setelah itu di lakukan interogasi terhadap sdr. SUNARYAT bahwa sdr. SUNARYAT mendapatkan sabu dari sdr. Ghazali dan anggota Resnarkoba langsung mendatangi rumah Sdr. Ghazali yang berada di Jl. Sinar Desa Paruh Abang Desa Sekatak Puji
- Bahwa setelah dilaukan penangkapapan dan pengeledahan terhadap sdr. Ghazali mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna Hitam yang di gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. SUNARYAT. Setelah di lakukan interogasi kembali oleh Anggota Resnarkoba sdr. Ghazali mendapatkan sabu dari Terdakwa dan setelah itu anggota Resnarkoba mendatangi Terdakwa yang berada di penginapan Rimbana yang berada di Jl. Pangeran Muda Desa Sekatak Puji. Kemudian pada saat mengamankan Terdakwa di penginapan tersebut anggota Resnarkoba melakukan interogasi kembali kepada Terdakwa dan menanyakan apakah benar saudara yang memberikan sabu kepada sdr. Ghazali lalu Terdakwa menjawab "ya benar saya memberikan sabu kepada sdr. Ghazali" kemudian atas kejadian tersebut kami bawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapa Terdakwa yakni 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam Biru dengan No Hp : 082351530706 dengan no lmei : 862387047465297;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Mohamad Gozali, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah kontrakan Saksi di jalan Simar Desa Paru Abang Kec. Sekatak Kab. Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa berencana ke SP 2 Kec. Tanjung Palas Utara Kab. Bulungan untuk bertemu dengan sdr. Sunaryat Saleh Alias Yayat Bin Hardi, kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu sebanyak 2 (dua) gram kemudian Terdakwa pergi untuk mencari sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada sdr. Sunaryat Saleh Alias Yayat Bin Hardi jika Saksi ada membawa sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah ada uangnya langsung kabari Terdakwa, setelah menyerahkan sabu Terdakwa langsung kembali ke Sekatak;
- Bahwa sebelum sdr. Sunaryat Saleh Alias Yayat Bin Hardi menjual sabu-sabu tersebut, sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 wita di jalan Pangeran Muda Penginapan Rimbana Kec. Sekatak Kab. Bulungan pada saat di lakukan penggeledahan petugas kepolisian hanya menemukan 1 (satu) buah Hp Merk Vivo warna hitam, salah satu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah pernah menyerahkan sabu kepada Saksi Mohamad Gozali dan Terdakwa membenarkan jika pernah menyerahkan sabu kepada Saksi Mohamad Gozali sebanyak 3 (tiga) bungkus seberat 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi Mohamad Gozali mendatangi Terdakwa meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu sebanyak 2 (dua) gram





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pergi untuk menemui sdr SIGIT mencari pesan Saksi Mohamad Gozali dan Terdakwa mengatakan kepada sdr SIGIT sabu tersebut akan di bayar setelah laku terjual oleh Saksi Mohamad Gozali baru sabu dibayar, sdr SIGIT menyerahkan Saksi sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus seberat 2 (dua) gram kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Mohamad Gozali, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencari sabu untuk Saksi Mohamad Gozali dan semua Terdakwa ambilkan kepada sdr SIGIT kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Mohamad Gozali dan sdr SUNARYAT dibawa Ke Polres Bulungan untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi Mohamad Gozali di Sekatak sehingga Saksi Mohamad Gozali mau mencari sabu untuk Saksi Mohamad Gozali dia mengatak jika ada orang di SP Kec. Tanjung Palas yang minta di carikan sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencari sabu untuk Saksi Mohamad Gozali dan semua Terdakwa ambilkan kepada sdr SIGIT pada saat Terdakwa mengambil sabu kepada sdr SIGIT tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahuinya, Terdakwa belum menerima imbalan dari mencari sabu untuk Saksi Mohamad Gozali dan sabu tersebut belum sempat dibayar;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi Mohamad Gozali hanya ada kami berdua di dalam rumah kontrakan Jl. Simar Desa Paru Abang Kec. Sekatak Kab. Bulungan, setelah sabu tersebut laku di jual oleh Saksi Mohamad Gozali dan uang diserahkan kepada Terdakwa baru Terdakwa bayarkan kepada sdr SIGIT, namun lebih dahulu tertangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum, bukti surat atas nama Sunaryat Saleh Alias Yayat Bin Hardi (terdakwa dalam perkara lain) yang melekat dalam Berkas Perkara Terdakwa yakni:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 134/IL/11075/V/2021 tanggal 21 Mei 2021, disebutkan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, telah melakukan penimbangan Narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu beserta plastik dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua nol) gram, berat pembungkus 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05728/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada Hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 dengan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan nomor 11761/2021/NNF seperti tersebut dalam (I)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam Biru dengan No Hp : 082351530706 dengan no Imei : 862387047465297, yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 wita di jalan Pangeran Muda Penginapan Rimbana Kec. Sekatak Kab. Bulungan pada saat di lakukan penggeledahan petugas kepolisian hanya menemukan 1 (satu) buah Hp Merk Vivo warna hitam, salah satu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah pernah menyerahkan sabu kepada Saksi Mohamad Gozali dan Terdakwa membenarkan jika pernah menyerahkan sabu kepada Saksi Mohamad Gozali sebanyak 3 (tiga) bungkus seberat 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi Mohamad Gozali mendatangi Terdakwa meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu sebanyak 2 (dua) gram kemudian Terdakwa pergi untuk menemui sdr SIGIT mencarikan pesanan Saksi Mohamad Gozali dan Terdakwa mengatakan kepada sdr SIGIT sabu tersebut akan di bayar setelah laku terjual oleh Saksi Mohamad Gozali baru sabu dibayar, sdr SIGIT menyerahkan Saksi sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus seberat 2 (dua) gram kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Mohamad Gozali, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencarikan sabu untuk Saksi Mohamad Gozali dan semua Terdakwa ambilkan kepada sdr SIGIT kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Mohamad Gozali dan sdr SUNARYAT dibawa Ke Polres Bulungan untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi Mohamad Gozali di Sekatak sehingga Saksi Mohamad Gozali mau mencarikan sabu untuk Saksi Mohamad Gozali dia mengatak jika ada orang di SP Kec. Tanjung Palas yang minta di carikan sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencarikan sabu untuk Saksi Mohamad Gozali dan semua Terdakwa ambilkan kepada sdr SIGIT pada saat Terdakwa mengambil sabu kepada sdr SIGIT tidak ada orang lain yang melihat atau

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya, Terdakwa belum menerima imbalan dari mencarikan sabu untuk Saksi Mohamad Gozali dan sabu tersebut belum sempat dibayar;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi Mohamad Gozali hanya ada kami berdua di dalam rumah kontrakan Jl. Simar Desa Paru Abang Kec. Sekatak Kab. Bulungan, setelah sabu tersebut laku di jual oleh Saksi Mohamad Gozali dan uang diserahkan kepada Terdakwa baru Terdakwa bayarkan kepada sdr SIGIT, namun lebih dahulu tertangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05728/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada Hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 dengan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan nomor 11761/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Dakwaan Kedua:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pengaturan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan alternatif, namun berdasarkan doktrin sebagaimana pendapat J.M. van Bammelen (sebagaimana dikutip Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 180-181), bahwa dakwaan disusun secara alternatif dikarenakan oleh dua hal, yaitu :

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya yang akan terbukti dipersidangan, misalnya apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan pencurian ataukah penadahan ;
2. Penuntut Umum merasa ragu terhadap ketentuan hukum pidana mana yang akan diterapkan Hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakannya, dalam hal dakwaan alternatif, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, sehingga Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang dianggapnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itulah dakwaan alternatif ini sering dikenal pula dengan istilah "dakwaan pilihan" (*keuze tenlastelegging*);

Menimbang, bahwa bertolak dari pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini, dan tidak perlu semua dakwaan harus dibuktikan, cukup apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

**ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah IBRAHIM Bin NURDIN (Alm) di mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

**a.d.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;**





Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara kata tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Tanpa Hak” adalah orang/badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau melawan hukum materiil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil ;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan, bahwa sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa, maka dengan demikian “unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi”;

**a.d.3. Unsur “Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa poin yang sifatnya alternatif dengan ketentuan apabila salah satu dari unsur tersebut terbukti, maka untuk keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun pengertian permufakatan jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perluasan



dari permufakatan jahat KUHP, namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Bahwa khusus permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditunjukkan dengan kata “untuk” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan, yang terpenting disini adalah dua atau lebih orang telah bersekongkol atau bersepakat, jadi persengkongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, artinya tidak ada pemberatan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan percobaan maupun permufakatan jahat, hal ini menunjukkan kekhususan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 wita di jalan Pangeran Muda Penginapan Rimbana Kec. Sekatak Kab. Bulungan pada saat di lakukan penggeledahan petugas kepolisian hanya menemukan 1 (satu) buah Hp Merk Vivo warna hitam, salah satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah pernah menyerahkan sabu kepada Saksi Mohamad Gozali dan Terdakwa membenarkan jika pernah menyerahkan sabu kepada Saksi Mohamad Gozali sebanyak 3 (tiga) bungkus seberat 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi Mohamad Gozali mendatangi Terdakwa meminta Terdakwa untuk mencari sabu sebanyak 2 (dua) gram kemudian Terdakwa pergi untuk menemui sdr SIGIT mencari pesanan Saksi Mohamad Gozali dan Terdakwa mengatakan kepada sdr SIGIT sabu tersebut akan di bayar setelah laku terjual oleh Saksi Mohamad Gozali baru sabu dibayar, sdr SIGIT menyerahkan Saksi sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus seberat 2 (dua) gram kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Mohamad Gozali, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencari sabu untuk Saksi Mohamad Gozali dan semua Terdakwa ambikan kepada sdr SIGIT kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Mohamad Gozali dan sdr SUNARYAT dibawa Ke Polres Bulungan untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi Mohamad Gozali di Sekatak sehingga Saksi Mohamad Gozali mau mencari sabu untuk Saksi Mohamad Gozali dia mengatak jika ada orang di SP Kec. Tanjung Palas yang minta di carikan sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencari sabu untuk Saksi Mohamad Gozali dan semua Terdakwa ambikan kepada sdr SIGIT pada saat Terdakwa mengambil sabu kepada sdr SIGIT tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahuinya, Terdakwa belum menerima imbalan dari mencari sabu untuk Saksi Mohamad Gozali dan sabu tersebut belum sempat dibayar;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi Mohamad Gozali hanya ada kami berdua di dalam rumah kontrakan Jl. Simar Desa Paru Abang Kec. Sekatak Kab. Bulungan, setelah sabu tersebut laku di jual oleh Saksi Mohamad Gozali dan uang diserahkan kepada Terdakwa baru Terdakwa bayarkan kepada sdr SIGIT, namun lebih dahulu tertangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05728/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada Hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 dengan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan nomor 11761/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jikalau telah terbukti Terdakwa telah melakukan percobaan dan permukatan jahat menjual narkoba didasarkan pada bahwa Terdakwa memberikan sabu-sabu kepada Saksi Mohamad Ghazali yang akan menjualnya tetapi sebelum dijual Saksi Mohamad Ghazali dan sdr. Sunaryat Saleh Alias Yayat Bin Hardi ditangkap oleh Pihak Kepolisian, maka dengan demikian "Unsur Melakukan Percobaan Dan Permufakatan Jahat Menjual Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum, memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna hitam biru dengan No Hp : 082351530706 dengan No Imei : 862387047465297, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM Bin NURDIN (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Percobaan dan Permufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IBRAHIM Bin NURDIN (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna hitam biru dengan No Hp :  
082351530706 dengan No Imei : 862387047465297;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 15 November 2021,  
oleh kami Christofer, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mifta Holis Nasution,  
S.H. dan Joshua Agustha, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 dalam sidang  
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi  
oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Randy Mochamad  
Avif, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta Muh.  
Faizal A.F.K. S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan  
dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mifta Holis Nasution, S.H.

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Panitera Pengganti

Randy Mochamad Avif, S.H.